



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2018/PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAGIRAN alias TLEPONG alias OMPONG bin SANEN;

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Februari 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kel. Baledono Rt.003 Rw.003 Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr. tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 26 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIRAN alias TLEPONG alias OMPONG bin SANEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAGIRAN alias TLEPONG alias OMPONG bin SANEN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 1 dari 21 halaman.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 tidak terpasang Nomor Polisi Noka-MH31S70058K358143 Nosin-1S7359550 beserta STNKnya atas nama AHMAD SULHAN alamat Gintungan RT.02 RW.06 Gebang Purworejo;
Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SULHAN;
- 4. Membebani supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAGIRAN Alias Tlepong Alias Ompong Bin SANEN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di depan Counter Jati Cell ikut Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat dengan naik bis dari Karawang – Jawa Barat menuju Purworejo dan kurang lebih pukul 13.00 Wib turun di Kutoarjo. Tujuan terdakwa dari awal yaitu untuk mencari korban yang dapat terdakwa tipu dan terdakwa gelapkan sepeda motornya dan terdakwa mencari sasaran yaitu tukang ojek. Kemudian terdakwa berjalan kaki dari Kutoarjo menuju ke arah Kemiri dan sesampainya di jalan dekat Pasar Kemiri terdakwa mendatangi seorang tukang ojek, lalu terdakwa minta tolong kepada seorang tukang ojek tersebut untuk diantarkan ke daerah Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo dengan alasan terdakwa akan nagih uang kepada teman terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan kepada tukang ojek tersebut sebesar Rp. 300.000,- sebagai upah ojek. Kemudian terdakwa diantar oleh tukang ojek tersebut dengan mengendarai sepeda motor

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 2 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z menuju ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. KUWAT ikut Dsn. Banjaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo. Selanjutnya terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk menunggu di depan rumah, lalu terdakwa bertamu di rumah tersebut dan bertemu dengan istri Sdr. KUWAT dan terdakwa mengaku bernama SURO dengan alamat Sidomulyo-Purworejo serta masih saudara dengan Sdr. KUWAT, lalu terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk masuk dan ikut duduk. Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan istri Sdr. KUWAT dan berpura-pura kalau terdakwa mencari Sdr. KUWAT untuk meminta kekurangan uang untuk membayar kayu di Kemiri. Waktu itu istri Sdr. KUWAT mengatakan kalau Sdr. KUWAT belum pulang dan masih kerja narik becak dan biasanya mangkal di perempatan kembang Purworejo serta istri Sdr. KUWAT tersebut juga mengatakan kalau tidak tahu mengenai urusan jual beli kayu tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau aktifitas sehari-hari Sdr. KUWAT tersebut narik becak dan siang hari pasti tidak ada di rumah/belum pulang karena terdakwa dulu juga pernah kerja narik becak dan mangkal bersama-sama dengan Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo, tetapi itu semua sebenarnya hanya modus yang terdakwa lakukan saja dengan tujuan dan sasaran nantinya terdakwa akan meminjam sepeda motor milik tukang ojek yang mengantar terdakwa tersebut dengan alasan untuk mencari Sdr. KUWAT dan tukang ojeknya akan terdakwa suruh untuk menunggu di rumah Sdr. KUWAT tersebut sehingga terdakwa akan pergi dan kabur dengan membawa sepeda motor milik tukang ojek tersebut. Setelah itu terdakwa mencoba meminjam sepeda motor Jupiter Z milik tukang ojek tersebut dan terdakwa tanya kepada tukang ojek tersebut *"motore ono STNK ne ora? mengko tak sileh nggo goleki kancaku"* (sepeda motornya ada STNKnya tidak? nanti terdakwa pinjam untuk mencari teman terdakwa) dan dijawab oleh tukang ojek *"STNK ne ketinggalan nang omah"* (STNKnya ketinggal di rumah). Karena STNK sepeda motor tukang ojek tersebut tidak ada maka terdakwa tidak jadi meminjam sepeda motor milik tukang ojek tersebut dikarenakan kalau mendapatkan sepeda motor beserta STNK jika dikendarai di jalan raya lebih aman kalau ada STNKnya dan tidak dicurigai oleh Polisi apabila bisa menunjukkan STNKnya;

Kemudian istri Sdr. KUWAT tersebut rumah untuk memanggil keponakannya AHMAD SULHAN untuk mengantarkan terdakwa mencari Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo. Tidak lama kemudian istri Sdr. KUWAT kembali dan mengatakan kalau keponakannya akan mengantar mencari Sdr. KUWAT. Lalu AHMAD SULHAN datang dengan mengendarai sepeda motor

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX, warna Hitam, Nopol : AA-4501-UL dan terdakwa langsung berpikiran dan mempunyai niat untuk mengalihkan sasaran, yang sebelumnya sasarannya adalah sepeda motor milik tukang ojek yang mengantar terdakwa akan terdakwa alihkan ke sepeda motor milik keponakan Sdr. KUWAT tersebut dikarenakan tukang ojek tersebut tidak membawa STNK sepeda motornya. Setelah itu terdakwa bilang ke keponakan Sdr. KUWAT yaitu Sdr. AHMAD SULHAN *"ayo le, aku diterke nemoni pakde mu arep njaluk kekurangan duit nggo mbayar kayu"* (ayo mas, aku diantarkan menemui pamanmu mau minta kekurangan uang untuk membayar kayu). Selanjutnya Sdr. AHMAD SULHAN memboncengkan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Hitam, Nopol : AA-4501-UL untuk mencari Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo, sedangkan tukang ojek yang sebelumnya mengantar terdakwa juga terdakwa suruh untuk menunggu dulu di rumah Sdr. KUWAT. Selama di perjalanan terdakwa mengaku kepada Sdr. AHMAD SULHAN bernama SURO dengan alamat Babahan Sidomulyo Purworejo dan untuk meyakinkan korban terdakwa juga bilang *"nek duite wes oleh mengko kowe tak upahi rong ngatus sewu nggo tuku bensin karo rokok"* (kalau uangnya sudah didapat nanti kamu diberi upah dua ratus ribu untuk beli bensin sama rokok). Kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib sampai di jalan Pasar Suronegaran tepatnya depan Counter Jati Cell ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo, lalu terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan setelah berhenti terdakwa dengan alasan mengatakan *"le kowe nunggu sek, aku tak nyileh duit nang pakde ku, kui omahe"* (mas kamu nunggu dulu, aku mau pinjam uang di pamanku, itu rumahnya) terdakwa sambil menunjuk sebuah rumah sebelah Counter Jati Cell. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan pura-pura tanya alamat kepada ibu-ibu yang ada di depan rumah tersebut, sedangkan korban menunggu di pinggir jalan depan counter Jati Cell. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengatakan kepada korban *"pakde ku iseh turu, raiso nyileh duit"* (paman ku masih tidur, tidak bisa pinjam uang). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan *"le, kowe tunggu kene sek, aku nyileh motormu sedelok tak njupuk duit nang pangen"* (mas, kamu tunggu sini dulu, aku pinjam motormu sebentar mau ambil uang di Pangen). Kemudian korban menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa sempat tanya kepada korban *"STNKne ono ora le"* (STNKnya ada tidak mas) dan dijawab korban *"enten nang njero jok pak"* (ada di dalam jok pak). Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban tersebut dan korban terdakwa tinggal di depan Counter Jati Cell;

Setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung terdakwa bawa menuju ke Cilacap;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Ahmad Sulhan mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAGIRAN Alias Tlepong Alias Ompong Bin SANEN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 15.0 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di depan Counter Jati Cell ikut Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan maksud untuk mengungutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat dengan naik bis dari Karawang – Jawa Barat menuju Purworejo dan kurang lebih pukul 13.00 Wib turun di Kutoarjo. Tujuan terdakwa dari awal yaitu untuk mencari korban yang dapat terdakwa tipu dan terdakwa gelapkan sepeda motornya dan terdakwa mencari sasaran yaitu tukang ojek. Kemudian terdakwa berjalan kaki dari Kutoarjo menuju ke arah Kemiri dan sesampainya di jalan dekat Pasar Kemiri terdakwa mendatangi seorang tukang ojek, lalu terdakwa minta tolong kepada seorang tukang ojek tersebut untuk diantarkan ke daerah Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo dengan alasan terdakwa akan nagih uang kepada teman terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan kepada tukang ojek tersebut sebesar Rp. 300.000,- sebagai upah ojek. Kemudian terdakwa diantar oleh tukang ojek tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z menuju ke rumah teman terdakwa bernama Sdr. KUWAT ikut

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 5 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Banjaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo. Selanjutnya terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk menunggu di depan rumah, lalu terdakwa bertamu di rumah tersebut dan bertemu dengan istri Sdr. KUWAT dan terdakwa mengaku bernama SURO dengan alamat Sidomulyo-Purworejo serta masih saudara dengan Sdr. KUWAT, lalu terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk masuk dan ikut duduk. Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan istri Sdr. KUWAT dan berpura-pura kalau terdakwa mencari Sdr. KUWAT untuk meminta kekurangan uang untuk membayar kayu di Kemiri. Waktu itu istri Sdr. KUWAT mengatakan kalau Sdr. KUWAT belum pulang dan masih kerja narik becak dan biasanya mangkal di perempatan kembang Purworejo serta istri Sdr. KUWAT tersebut juga mengatakan kalau tidak tahu mengenai urusan jual beli kayu tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau aktifitas sehari-hari Sdr. KUWAT tersebut narik becak dan siang hari pasti tidak ada di rumah/belum pulang karena terdakwa dulu juga pernah kerja narik becak dan mangkal bersama-sama dengan Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo, tetapi itu semua sebenarnya hanya modus yang terdakwa lakukan saja dengan tujuan dan sasaran nantinya terdakwa akan meminjam sepeda motor milik tukang ojek yang mengantar terdakwa tersebut dengan alasan untuk mencari Sdr. KUWAT dan tukang ojeknya akan terdakwa suruh untuk menunggu di rumah Sdr. KUWAT tersebut sehingga terdakwa akan pergi dan kabur dengan membawa sepeda motor milik tukang ojek tersebut. Setelah itu terdakwa mencoba meminjam sepeda motor Jupiter Z milik tukang ojek tersebut dan terdakwa tanya kepada tukang ojek tersebut *"motore ono STNK ne ora? mengko tak sileh nggo goleki kancaku"* (sepeda motornya ada STNKnya tidak? nanti terdakwa pinjam untuk mencari teman terdakwa) dan dijawab oleh tukang ojek *"STNK ne ketinggalan nang omah"* (STNKnya ketinggal di rumah). Karena STNK sepeda motor tukang ojek tersebut tidak ada maka terdakwa tidak jadi meminjam sepeda motor milik tukang ojek tersebut dikarenakan kalau mendapatkan sepeda motor beserta STNK jika dikendarai di jalan raya lebih aman kalau ada STNKnya dan tidak dicurigai oleh Polisi apabila bisa menunjukkan STNKnya;

Kemudian istri Sdr. KUWAT tersebut rumah untuk memanggil keponakannya AHMAD SULHAN untuk mengantarkan terdakwa mencari Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo. Tidak lama kemudian istri Sdr. KUWAT kembali dan mengatakan kalau keponakannya akan mengantar mencari Sdr. KUWAT. Lalu AHMAD SULHAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Hitam, Nopol : AA-4501-UL dan terdakwa langsung

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 6 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran dan mempunyai niat untuk mengalihkan sasaran, yang sebelumnya sasarannya adalah sepeda motor milik tukang ojek yang mengantarkan terdakwa akan terdakwa alihkan ke sepeda motor milik keponakan Sdr. KUWAT tersebut dikarenakan tukang ojek tersebut tidak membawa STNK sepeda motornya. Setelah itu terdakwa bilang ke keponakan Sdr. KUWAT yaitu Sdr. AHMAD SULHAN *"ayo le, aku diterke nemoni pakde mu arep njaluk kekurangan duit nggo mbayar kayu"* (ayo mas, aku diantarkan menemui pamanmu mau minta kekurangan uang untuk membayar kayu). Selanjutnya Sdr. AHMAD SULHAN memboncengkan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Hitam, Nopol : AA-4501-UL untuk mencari Sdr. KUWAT di perempatan kembang Purworejo, sedangkan tukang ojek yang sebelumnya mengantarkan terdakwa juga terdakwa suruh untuk menunggu dulu di rumah Sdr. KUWAT. Selama di perjalanan terdakwa mengaku kepada Sdr. AHMAD SULHAN bernama SURO dengan alamat Babahan Sidomulyo Purworejo dan untuk meyakinkan korban terdakwa juga bilang *"nek duita wes oleh mengko kowe tak upahi rong ngatus sewu nggo tuku bensin karo rokok"* (kalau uangnya sudah didapat nanti kamu diberi upah dua ratus ribu untuk beli bensin sama rokok). Kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib sampai di jalan Pasar Suronegaran tepatnya depan Counter Jati Cell ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo, lalu terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan setelah berhenti terdakwa dengan alasan mengatakan *"le kowe nunggu sek, aku tak nyileh duit nang pakde ku, kui omahe"* (mas kamu nunggu dulu, aku mau pinjam uang di pamanku, itu rumahnya) terdakwa sambil menunjuk sebuah rumah sebelah Counter Jati Cell. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan pura-pura tanya alamat kepada ibu-ibu yang ada di depan rumah tersebut, sedangkan korban menunggu di pinggir jalan depan counter Jati Cell. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengatakan kepada korban *"pakde ku iseh turu, raiso nyileh duit"* (paman ku masih tidur, tidak bisa pinjam uang). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan *"le, kowe tunggu kene sek, aku nyileh motormu sedelok tak njupuk duit nang pangen"* (mas, kamu tunggu sini dulu, aku pinjam motormu sebentar mau ambil uang di Pangen). Kemudian korban menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa sempat tanya kepada korban *"STNKne ono ora le"* (STNKnya ada tidak mas) dan dijawab korban *"enten nang njero jok pak"* (ada di dalam jok pak). Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 7 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban tersebut dan korban terdakwa tinggal di depan Counter Jati Cell;

Setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung terdakwa bawa menuju ke Cilacap;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Ahmad Sulhan mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD SULHAN Bin SAMANI,

- Bahwa saksi telah mengalami penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 milik saksi beserta STNKnya ;
- Bahwa berawal terdakwa meminta tolong diantarkan ke perempatan Pasar Kembang Purworejo dengan alasan untuk menemui paman saksi karena terdakwa akan meminta kekurangan uang untuk membayar kayu kemudian saksi mengantarkan terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol AA-4501-UL milik saksi;
- Bahwa ketika sampai didepan counter Jati Cell Kelurahan Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo terdakwa minta diberhentikan dengan alasan akan meminjam uang kepada paman terdakwa yang rumahnya berada didekat counter Jati Cell, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki masuk kedalam halaman rumah tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan mengatakan bahwa pamannya sedang tidur. Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Pangen dan saksi disuruh terdakwa untuk menunggu, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 8 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor saksi beserta STNK yang ada didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menunggu kembalinya terdakwa didepan counter Jati Cell tersebut terdakwa tidak kembali dan sampai dengan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Purworejo terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ISTINI,

- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui suami saksi yaitu saksi KUWAT bin PAWIRO MIHARJO, pada saat itu terdakwa mengatakan meminta kekurangan uang untuk membayar kayu, karena saksi tidak mengetahui mengenai urusan tersebut saksi meminta tolong saksi AHMAD SULHAN untuk mengantar terdakwa menemui saksi KUWAT bin PAWIRO MIHARJO yang sedang mangkal menarik becak di Perempatan Kembang Purworejo;
- Bahwa setelah itu saksi AHMAD SULHAN mengantar terdakwa menemui saksi KUWAT bin PAWIRO MIHARHO dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Noka AA-5401-UL dan tidak berapa lama kemudian saksi AHMAD SULHAN kembali kerumah saksi lalu menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motornya dipinjam terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KUWAT Bin PAWIRO MIHARJO,

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 9 dari 21 halaman.



- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo berupa sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 beserta STNKnya;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB sesampainya saksi pulang kerumahnya setelah bekerja, istri saksi yaitu saksi ISTINI menyampaikan bahwa terdakwa ada datang kerumah dengan diantar saksi AHMAD SULHAN mencari saksi dengan keperluan meminta kekurangan uang kepada saksi untuk membayar kayu;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama SURO yang beralamat di Sidomulyo-Purworejo selanjutnya karena saat itu saksi sedang mangkal bekerja di perempatan Kembang Purworejo selanjutnya saksi AHMAD SULHAN mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi AHMAD SULHAN datang kerumah saksi menyampaikan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol AA-4501-UL miliknya dipinjam terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Pangen sedangkan saksi AHMAD SULHAN ditinggal didepan Counter Jati Cell Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo hingga akhirnya setelah ditunggu dari jam 15.00 WIB hingga jam 18.00 WIB terdakwa tidak kembali beserta sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada urusan jual beli kayu dengan terdakwa maupun dengan orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo berupa sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN yaitu

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 10 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 beserta STNKnya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 terdakwa berangkat dengan naik bis dari Karawang – Jawa Barat menuju Purworejo dengan tujuan mencari korban yang dapat terdakwa tipu dan terdakwa gelapkan sepeda motornya dengan sasaran tukang ojek;
 - Bahwa ketika sampai di Kutoarjo sekira jam 13.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari Kutoarjo menuju ke arah Kemiri dan sesampainya di jalan dekat Pasar Kemiri terdakwa mendatangi seorang tukang ojek, lalu terdakwa minta tolong kepada seorang tukang ojek tersebut untuk diantarkan ke daerah Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo dengan alasan terdakwa akan nagih uang kepada teman terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan kepada tukang ojek tersebut sebesar Rp. 300.000,- sebagai upah ojek;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa diantar oleh tukang ojek tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z menuju ke rumah saksi KUWAT yang beralamat di Dsn. Banjaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gintungan Kec. Gebang Kab. Purworejo;
 - Bahwa setelah sampai, terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut menunggu di depan rumah tersebut lalu terdakwa bertamu dan bertemu dengan istri saksi KUWAT yaitu saksi ISTINI dan terdakwa mengaku bernama SURO dengan alamat Sidomulyo-Purworejo serta masih saudara dengan Sdr. KUWAT;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut masuk dan ikut duduk selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi ISTINI dan berpura-pura kalau terdakwa mencari saksi KUWAT untuk meminta kekurangan uang untuk membayar kayu di Kemiri. Pada saat itu saksi ISTINI mengatakan bahwa saksi KUWAT masih kerja narik becak dan biasanya mangkal di perempatan kembang Purworejo serta saksi ISTINI juga mengatakan tidak tahu mengenai urusan jual beli kayu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui aktifitas sehari-hari saksi KUWAT adalah menarik becak dan siang hari kemungkinan tidak ada di rumah, terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja menarik becak dan mangkal bersama-sama dengan saksi KUWAT di perempatan kembang Purworejo dan hal tersebut adalah modus yang terdakwa lakukan dengan tujuan dan sasaran nantinya terdakwa akan meminjam sepeda motor milik tukang ojek yang mengantarkan terdakwa tersebut dengan alasan untuk mencari saksi KUWAT dan tukang ojeknya akan terdakwa suruh untuk menunggu di rumah saksi KUWAT tersebut

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 11 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa akan pergi dan kabur dengan membawa sepeda motor milik tukang ojek tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor Jupiter Z milik tukang ojek tersebut dan terdakwa tanya kepada tukang ojek tersebut sepeda motornya ada STNKnya tidak? nanti terdakwa pinjam untuk mencari teman terdakwa dan dijawab oleh tukang ojek STNKnya ketinggal di rumah;
- Bahwa karena STNK sepeda motor tukang ojek tersebut tidak ada maka terdakwa tidak jadi meminjam sepeda motor milik tukang ojek tersebut dikarenakan kalau mendapatkan sepeda motor beserta STNK jika dikendarai di jalan raya lebih aman kalau ada STNKnya dan tidak dicurigai oleh Polisi apabila bisa menunjukkan STNKnya;
- Bahwa saksi ISTINI kemudian memanggil saksi AHMAD SULHAN untuk mengantarkan terdakwa mencari saksi KUWAT di perempatan kembang Purworejo dan saksi ISTINI juga mengatakan jika saksi AHMAD SULHAN yang akan mengantar terdakwa mencari saksi KUWAT;
- Bahwa setelah saksi AHMAD SULHAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Hitam, Nopol : AA-4501-UL terdakwa langsung berpikiran dan mempunyai niat untuk mengalihkan sasaran, yang sebelumnya sasarannya adalah sepeda motor milik tukang ojek yang mengantar terdakwa akan terdakwa alihkan ke sepeda motor milik keponakan saksi KUWAT tersebut dikarenakan tukang ojek tersebut tidak membawa STNK sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SULHAN ayo mas, aku diantarkan menemui pamanmu mau minta kekurangan uang untuk membayar kayu. Selanjutnya saksi AHMAD SULHAN mengantarkan terdakwa dengan sepeda motor miliknya tersebut di perempatan Kembang Purworejo sedangkan tukang ojek yang sebelumnya mengantar terdakwa kemudian terdakwa suruh untuk menunggu di rumah saksi KUWAT;
- Bahwa selama dalam perjalanan bersama saksi AHMAD SULHAN terdakwa mengaku bernama SURO dengan alamat Babahan Sidomulyo Purworejo dan untuk meyakinkan korban terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah didapat nanti kamu diberi upah dua ratus ribu untuk beli bensin sama rokok;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib sampai di jalan Pasar Suronegaran tepatnya depan Counter Jati Cell ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo terdakwa menyuruh saksi AHMAD SULHAN untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu mengatakan mas kamu tunggu dulu, aku mau pinjam uang di pamanku, itu rumahnya terdakwa sambil menunjuk sebuah rumah sebelah Counter Jati Cell;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 12 dari 21 halaman.



- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan pura-pura tanya alamat kepada orang yang ada di depan rumah tersebut sedangkan saksi AHMAD SULHAN menunggu di pinggir jalan depan counter Jati Cell. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengatakan kepada saksi AHMAD SULHAN paman ku masih tidur, tidak bisa pinjam uang, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN dengan mengatakan mas, kamu tunggu sini dulu, aku pinjam motormu sebentar mau ambil uang di Pangen;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD SULHAN menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AHMAD SULHAN STNKnya ada tidak mas dan dijawab saksi AHMAD SULHAN ada di dalam jok pak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut dan saksi AHMAD SULHAN terdakwa tinggal di depan Counter tersebut selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut terdakwa langsung membawanya menuju ke Cilacap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 tidak terpasang Nomor Polisi Noka-MH31S70058K358143 Nosin-1S7359550 beserta STNKnya atas nama AHMAD SULHAN alamat Gintungan RT.02 RW.06 Gebang Purworejo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo berupa sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 beserta STNKnya;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 13 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 terdakwa berangkat dengan naik bis dari Karawang – Jawa Barat menuju Purworejo dengan tujuan mencari korban yang dapat terdakwa tipu dan terdakwa gelapkan sepeda motornya dengan sasaran tukang ojek;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Istini untuk maksud menemui suami saksi yaitu saksi KUWAT bin PAWIRO MIHARJO, pada saat itu terdakwa mengatakan meminta kekurangan uang untuk membayar kayu, karena saksi tidak mengetahui mengenai urusan tersebut saksi meminta tolong saksi AHMAD SULHAN untuk mengantar terdakwa menemui saksi KUWAT bin PAWIRO MIHARJO yang sedang mangkal menarik becak di Perempatan Kembang Purworejo;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SULHAN ayo mas, aku diantarkan menemui pamanmu mau minta kekurangan uang untuk membayar kayu. Selanjutnya saksi AHMAD SULHAN mengantarkan terdakwa dengan sepeda motor miliknya tersebut di perempatan Kembang Purworejo sedangkan tukang ojek yang sebelumnya mengantar terdakwa kemudian terdakwa suruh untuk menunggu di rumah saksi KUWAT;
- Bahwa selama dalam perjalanan bersama saksi AHMAD SULHAN terdakwa mengaku bernama SURO dengan alamat Babahan Sidomulyo Purworejo dan untuk meyakinkan korban terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah didapat nanti kamu diberi upah dua ratus ribu untuk beli bensin sama rokok;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib sampai di jalan Pasar Suronegaran tepatnya depan Counter Jati Cell ikut Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo terdakwa menyuruh saksi AHMAD SULHAN untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu mengatakan mas kamu nunggu dulu, aku mau pinjam uang di pamanku, itu rumahnya terdakwa sambil menunjuk sebuah rumah sebelah Counter Jati Cell;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan pura-pura tanya alamat kepada orang yang ada di depan rumah tersebut sedangkan saksi AHMAD SULHAN menunggu di pinggir jalan depan counter Jati Cell. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengatakan kepada saksi AHMAD SULHAN paman ku masih tidur, tidak bisa pinjam uang, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN dengan mengatakan mas, kamu tunggu sini dulu, aku pinjam motormu sebentar mau ambil uang di Pangen;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD SULHAN menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 14 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat bertanya kepada saksi AHMAD SULHAN STNKnya ada tidak mas dan dijawab saksi AHMAD SULHAN ada di dalam jok pak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut dan saksi AHMAD SULHAN terdakwa tinggal di depan Counter tersebut selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut terdakwa langsung membawanya menuju ke Cilacap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan daam persidangan terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 KUHP; atau

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkawa ini adalah Terdakwa **WAGIRAN Als. TLEPONG Bin SANEN** yang identitasnya telah

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 15 dari 21 halaman.



dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya termasuk melawan hukum dan barang yang yang digelapkan bukan milik pelaku sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukan sebagai pemiliknya dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan barang itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya diantaranya dengan cara menghabiskan, memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya diantaranya dengan cara menghabiskan, memindahtangankan, menjual, menghadiahkan, menukar atau meminjamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 16 dari 21 halaman.



berupa sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 beserta STNKnya;

- Bahwa kemudian saksi AHMAD SULHAN menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AHMAD SULHAN STNKnya ada tidak mas dan dijawab saksi AHMAD SULHAN ada di dalam jok pak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut dan saksi AHMAD SULHAN terdakwa tinggal di depan Counter tersebut selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut terdakwa langsung membawanya menuju ke Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan itu adalah pelaku sudah menguasai barang dan barangnya sudah dipercayakan oleh pemiliknya kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD SULHAN telah mengalami pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kurang lebih 15.00 Wib didepan Counter Jati Cell ikut Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo berupa sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol AA-4501-UL Noka-MH31S70058K358143 Nosin- 1S7359550 beserta STNKnya;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD SULHAN menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AHMAD SULHAN STNKnya ada tidak mas dan dijawab saksi AHMAD SULHAN ada di dalam jok pak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut dan saksi AHMAD SULHAN terdakwa tinggal di depan Counter tersebut selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi AHMAD SULHAN tersebut terdakwa langsung membawanya menuju ke Cilacap;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 17 dari 21 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pengelapan**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 18 dari 21 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi AHMAD SULHAN;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIRAN Als. TLEPONG Bin SANEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAGIRAN Als. TLEPONG Bin SANEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 tidak terpasang Nomor Polisi Noka-MH31S70058K358143 Nosin-1S7359550 beserta STNKnya atas nama AHMAD SULHAN alamat Gintungan RT.02 RW.06 Gebang Purworejo;Dikembalikan kepada saksi AHMAD SULHAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018**, oleh kami : **Anshori Hironi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri **Yohannes Edi Saputra, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

tertanda

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

tertanda

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

tertanda

ANSHORI HIRONI, S.H.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 20 dari 21 halaman.



PANITERA PENGGANTI,

tertanda

R. SUGENG HARYADI, S.H.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Pwr - Halaman 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)